

**HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN PETUE
DALAM PEMBANGUNAN MENURUT QANUN
KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**(Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah,
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

JEROH DIKO

NIM. 170105066

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN PETUE
DALAM PEMBANGUNAN MENURUT QANUN KABUPATEN
BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**(Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah,
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

JEROH DIKO


NIM. 170105066

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN: 2020029101

**HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN PETUE
DALAM PEMBANGUNAN MENURUT QANUN KABUPATEN
BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**(Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah,
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 20 Juli 2022 M Rabu
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Husni A. Jalil, MA
NIDN: 1301128301

Sekretaris



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN: 2020029101

Penguji I,



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Nip. 197804212014111001

Penguji II,



Ida Frijatna, S.Ag, M.Ag
Nip. 197705052006042010

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeroh Diko
NIM : 170105066
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Yang menerangkan,



Jeroh Diko

ABSTRAK

Nama : Jeroh Diko
NIM : 170105066
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Hubungan Pemerintah Kampung dan Petue Dalam Pembangunan Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus Desa Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Sidang : 20 JULI 2022
Tebal skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata kunci : *Pemerintah kampung, Petue, Pembangunan Qanun Nomor 6/2015*

Keberhasilan pembangunan suatu kampung tidak terlepas dari hubungan yang harmonis antara pemerintah kampung dan seluruh masyarakat. Berdasarkan Qanun nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung dapat diketahui bahwa ada dua unsur penting yang menyelenggarakan pemerintahan kampung yaitu pemerintah kampung dan petue. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Hubungan pemerintah kampung dan Petue dalam pembangunan di kampung Bener Lukup II dan menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah kampung dan petue dalam menjalankan hubungan di kampung Bener Lukup II serta menjelaskan pandangan fiqh siyasah terhadap hubungan pemerintah kampung dan petue dalam pembangunan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer melalui wawancara dan sekunder diperoleh dari Al-Aqur'an, perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dapat di simpulkan bahwa Hubungan pemerintah kampung dan petue dalam menjalankan pembangunan di kampung Bener Lukup II secara umum belum optimal karena masih sering terjadi perbedaan pendapat di tahap perencanaan program pembangunan kampung. Sehingga masih ada program pembangunan yang belum terlaksanakan. Perspektif fiqh *siyâsah* pemerintah kampung dan petue Bener Lukup II telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep *imâmah* dan *ahl al-hall wa al-'aqd* serta dalam menyelesaikan urusan pemerintahan menggunakan cara musyawarah.

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Hubungan Pemerintah Kampung dan Petue Dalam Pembangunan menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan kampung (Studi Kasus Desa Bener Lukup II, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ama Hasanuddin, Ine Irmawati, kakak tercinta Lisnawati S.Pd, dan adik tersayang Tiara Mahbengi, Risa Mahara, Eliza Fitri, Hairu Rizki, juliana, S.Pd serta ponakan saya Aqla Kinnara yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
2. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberi arahan, dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A dan Bapak Husni A. Jalil, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
6. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerja sama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Almamater UIN Ar-Raniry tercinta.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga bisa memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga-lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aminyarabbal'alamin.*

AR - RANIRY Banda Aceh, 30 Maret 2022

Penulis,

Jeroh Diko
NIM. 170105066

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pdan K Nomor: 158 Tahun 1987–
Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang -kan	Tidak di-lambang	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
ث	Śā'	ś	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wāu	w	We
س	Sīn	S	Es	ها	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
أَ	<i>Fathah</i>	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I
أُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
أَو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هُوْل : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/ـَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ/ـِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/ـُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال *qāla*:

رامى *ramā*:

قال *qāla*:

قول *yaqūlu*:

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

raḍahal-atfāl/raḍatulatfāl: الرضاهلطفال

al-Munawwarah/al-Madīnah: المنورةالمدينة


Modifikasi:

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota di tulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya




DAFTAR TABEL

Tabel 1, Jumlah Penduduk Kampung Bener Lukup II	30
Tabel 2, Tingkat Pendidikan Masyarakat	30
Tabel 3, Mata Pencaharian masyarakat	30
Tabel 4, Luas wilayah Kampung Bener Lukup II.....	31



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	57
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian.....	58
Lampiran 4. Protokol Wawancara	59
Lampiran 5. Verbatim wawancara.....	60



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan istilah.....	5
E. Kajian pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMERINTAH KAMPUNG, PETUE DAN HUBUNGANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2015	12
A. Pemerintah Kampung.....	12
B. Petue kampung.....	17
C. Hubungan pemerintah Kampung dan Petue dalam pembangunan menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.....	20
D. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Hubungan pemerintah Kampung dan Petue dalam menjalankan pembangunan	25
BAB III HASIL PENELITIAN	29
A. Sejarah kampung Bener Lukup II Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah	29
B. Hubungan pemerintah kampung dan Petue dalam menjalankan pembangunan kampung di kampung Bener Lukup II menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan kampung	39

C. Faktor yang menjadi kendala pemerintah kampung dan petue dalam menjalankan hubungan sebagai upaya pembangunan di kampung Bener Lukup II.....	44
D. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Hubungan pemerintah kampung dan Petue di Bener Lukup II dalam menjalankan pembangunan.....	46
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang di akui dan dihormati sebagai keistimewaan aceh dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia yang di pimpin oleh reje.¹

Desa merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah mupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang di berikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.²

Sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah pemerintah desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat. Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas masing-masing akan tetapi tugas tersebut dijalankan secara bersinergi supaya terwujud masyarakat desa yang sejahtera berkeadilan.³ Hal

¹ pasal 1 ayat (17) Qanun nomor 4 tahun 2015 *tentang pemerintahan kampung*

²Munawir Kadir, “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*”, Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016.

³Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa*, KKS Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016, Hlm. 2

itu dikatakan Karena yang menjalankan pemerintahan desa adalah pemerintah desa beserta aparatnya sedangkan badan permusyawaratan desa sebagai pengawas dan alat kontrol terhadap program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa walaupun disisi lain badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas reje dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan bermitra dengan petue dalam perencanaan pembangunan kampung. Dilihat dari fungsi pemerintah kampung dan petue dimana kedua lembaga ini memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Qanun kampung dan perencanaan pembangunan kampung. Petue selaku legislatif di tingkat desa. Dalam fiqh *siyâsah* terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Konsep Fiqh Siyâsah mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri*, yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturiah* adalah *ahlul halli wal aqdi*. *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau *imam* di dalam menentukan kebijakan, sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa (*Reje*).⁴

⁴ A. Djajuli, *fiqh siyâsah implementasi kemaslahatan umat Dalam rambu-rambu syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003 hlm.59

Pemerintah kampung sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah kampung dan petue kampung sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan kampung harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah kampung di bentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat.

Hubungan antara pemerintah kampung dengan petue didalam Qanun nomor 4 tahun 2015 adalah mitra, artinya antara pemerintah kampung dan petue harus bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Dimana kedua lembaga ini menjadi unsur penting dalam perencanaan pembangunan kampung, sesuai dengan pasal 98 ayat (3) Qanun nomor 4 tahun 2015 pada BAB IX tentang perencanaan pembangunan menyebutkan bahwa: Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib melibatkan petue dalam musyawarah pembangunan kampung. Kerjasama lain juga dapat dilihat dari penyusunan rancangan Qanun kampung yang disampaikan oleh reje kepada petue untuk dibahas bersama, reje bersama petue menetapkan APBKampung setiap tahun anggaran dengan Qanun kampung.

Melihat pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah kampung dan petue kampung tersebut, sebagai upaya dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak akan berjalan lancar jika tidak ada hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaannya.

Hubungan pemerintah kampung dan petue di kampug Bener Lukup II dalam penyelenggaran pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya,

yang mana seharusnya kedua lembaga ini harus bisa bekerjasama dalam pembangunan kampung, tetapi dalam kenyataannya kedua lembaga ini tidak dapat bersinergi dalam hubungannya untuk pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan di kampung Bener Lukup II yang dilakukan antara pemerintah kampung dan petue sering terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya, hal ini diakibatkan oleh kurang harmonisnya hubungan pemerintah kampung dan petue dalam pembangunan kampung dan sering terjadi perbedaan pendapat dalam perencanaan pembangunan serta banyak program-program yang direncanakan oleh pemerintah kampung tidak di setujui oleh petue kampung tersebut. Akibat dari hubungan yang kurang baik antara pemerintah kampung dan petue ini, masih ada pembangunan yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan menjadi kendala dalam proses pembangunan kedepan. Contoh, program pembangunan jalan (rabat beton) tahun 2019. Seharusnya pembangunan jalan tersebut dibangun disetiap kebun kopi milik masyarakat setempat guna untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola kopi tersebut. dan akibat perbedaan pendapat antara pemerintah kampung dan petue pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai yang di harapkan. Dan dari seluruh kebun kopi yang semula direncanakan untuk dilaksanakan pembangunan jalan menjadi beberapa titik saja yang terealisasikan. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kampung dan petue dalam melaksanakan hubungannya dalam rangka pembangunan di kampung Bener Lukup II peneliti ingin mengetahui lebih lanjut sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Hubungan Pemerintah Kampung dan petue Dalam Pembangunan menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung”**

(Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kec Bener kelipah, Kab Bener meriah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan pemerintah kampung dengan Petue dalam pembangunan di kampung Bener Lukup II Menurut Qanun No. 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah kampung dan Petue dalam menjalankan Hubungan sebagai upaya pembangunan di kampung Bener Lukup II?
3. Bagaimana Hubungan pemerintah kampung dan Petue dalam pembangunan di kampung Bener Lukup II menurut fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut::

1. Menjelaskan bagaimana hubungan pemerintah kampung dengan Petue dalam menjalankan pembangunan di kampung Bener Lukup II sesuai Qanun No.4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung.
2. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kampung dan Petue dalam menjalankan hubungan sebagai upaya pembangunan di kampung Bener Lukup II.
3. Menjelaskan bagaimana hubungan pemerintah kampung dan Petue dalam pembangunan di kampung Bener Lukup II menurut fiqh siyasah.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap

definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1) Hubungan

Hubungan atau relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua orang (lembaga) atau lebih, yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain.⁵

2) Pembangunan

Pembangunan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang untuk kemajuan yang lebih baik.

3) Petue kampung

Petue kampung adalah yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat, yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

4) Pemerintah kampung

Pemerintah kampung adalah Reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

E. Kajian pustaka

Dalam penyusunan proposal ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian yang akan penulis lakukan, Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian ilmiah terdahulu yang sesuai dengan judul penulis, sebagai berikut:

⁵ Artikel *komunikasi Mutually Bennefit Realtionship*, 2010

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Munawir Kadir “*Analisis yuridis hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa* (Studi kasus Desa Pa’nakkukang, kecamatan Pallangga, Gowa)”, Universitas Alauddin 2016, penelitian ini berfokus mengkaji hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan fenomena dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sofiana “*tinjauan yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan demokrasi di kecamatan Kasihan kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013. Penelitian ini berfokus mengkaji secara sistematis, mengenai keberadaan badan permusyawaratan desa (BPD) serta kinerja BPD dalam pelaksanaan sistem demokrasi masyarakat kecamatan Kasihan Bantul, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan sistem demokrasi di kecamatan Kasihan, Bantul sudah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Perda kabupaten Bantul nomor 14 tahun 2007 yaitu terlaksananya pengawasan, pengawalan, dan evaluasi dalam kinerja pemerintahan desa.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wiwin mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*”. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan

⁶Munawir Kadir, “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*”, Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016

⁷Ratna sofiana , “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul* , ”skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.⁸

Dari beberapa karya tulis yang menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (petue kampung) dan Pemerintah Desa sebagai Obyek penelitian tidak terdapat pembahasan tentang bagaimana Hubungan antara Pemerintah Desa dan petue kampung menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta Kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dan petue kampung dalam Pembangunan Desa dan hubungannya menurut Hukum islam,

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dan langkah-langkah yang di tempuh adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai hubungan pemerintah kampung dan petue dalam pembangunan di kampung Bener Lukup II Kabupaten Bener Meriah, kemudian di analisa berdasarkan Qanun yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah yang akan penulis teliti.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan

⁸Wiwini mahasiswa, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017

pengamatan langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama kepala desa, ketua petue, anggota petue dan anggota masyarakat serta pihak lingkup pemerintahan kampung Bener Lukup II yang terkait dengan penelitian ini.⁹ Juga terdapat penelitian kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan, yakni penulis mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan pemerintah desa dan petue kampung, situs internet, Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan kampung dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3) Sumber data

a. Data primer adalah data yang penulis ambil dari informan dilapangan melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian. Yaitu dari Reje kampung, ketua petue, anggota petue, aparatur kampung dan masyarakat yang ada di kampung Bener Lukup II

b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari Qanun NO. 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung, dokumen- dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a) Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, yakni dengan mengamati secara langsung, dan masyarakat yang ada di kampung Bener Lukup II

⁹ Muh, Fitra dan Luthfiyah, *meodelogi penelitian kualitatif, tindakan kelas fan studi kasus* (Jawa barat: CV Jejak, 2017), hlm.44

b) Wawancara

Metode wawancara yang digunakan penulis adalah menghubungi dan bertanya (komunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi dilapangan, pihak yang dimaksud informan dalam penelitian ini adalah Reje kampung Bener Lukup II , Ketua petue dan pihak terkait seperti masyarakat yang ada di desa Bener Lukup II.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5) Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif, guna untuk menyanggah balik yang di tunduk kepada peneliti. Keabsahan data juga dilakukan untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam pengumpulan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah

6) Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data ini diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan sehingga data yang diperoleh dapat di analisa dengan baik.

G. Sistematiaka Pembahasan


Sistematika pembahasan adalah usaha atau cara yang dapat memepermudah untuk memahami isi secara menyeluruh. Pembahasan dibagi menjadi 4 bab, adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan didalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan tentang pemerintah kampung, perangkat kampung, petue dan hubungan kedua lembaga tersebut sesuai Qanun nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung dan menurut fiqh siyasah.

Bab tiga, penulis menjelaskan tentang Gambaran umum kampung, kondisi geografis kampung, demografis kampung, hubungan pemerintah kampung dan petue di kampung Bener Lukup II dalam menjalankan pembangunan dan faktor yang menjadi kendala pemerintah kampung dan petue dalam menjalankan hubungan sebagai upaya pembangunan kampung Dan hubungan pemerintah kampung dan petue menurut hukum islam.

Bab empat, bab ini menjadi bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang mencakup semua dalam penelitian ini.



BAB II

PEMERINTAH KAMPUNG, PETUE, HUBUNGANNYA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN MENURUT QANUN NOMOR 4 TAHUN 2015

A. Pemerintah Kampung

Pemerintah kampung adalah Reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Pemerintahan Menurut S. Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara. Pendapat yang sama di sampaikan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama Dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja¹⁰.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh

¹⁰Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014) hlm. 22

perangkat desa seperti sekretaris desa kepala urusan dan Badan Permusyawaratan Desa.

Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat (BPD). Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 16 Qanun nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung, Penyelenggaraan Pemerintahan kampung berpedoman pada asas:

Berdasarkan Asas:

1. Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu :
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

Pemerintah Kampung dipimpin oleh seorang Reje dan Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung, seperti sekertaris dan kaur di lingkup pemerintahan kampung serta Reje bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kampung sesuai dengan kewenangan kampung.

Reje kampung Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dalam pasal 20 reje kampung berwenang:

- 1) Reje mempunyai tugas, menyelenggarakan Pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat Islam.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje

mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- b. mengajukan rancangan qanun kampung;
- c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Petue;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Petue;
- e. menyusun RPJMKampung dan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
- f. melaksanakan RPJKampung dan RPK Kampung;
- g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- h. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
- i. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- j. melaksanakan wewenang... lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugasnya reje kampung memiliki hak dan kewajiban terdapat pada pasal 20:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Reje mempunyai hak :
 - a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
 - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;

- c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Reje mempunyai kewajiban :
- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
 - h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
 - i) mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
 - j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
 - k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;

- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung; membina dan
- m) melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, reje mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kampung kepada petue serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kampung kepada masyarakat.

B. Petue Kampung

Petue kampung atau nama lain adalah unsur pemerintahan kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan desa yang disebut badan legislatif kampung, sedangkan badan eksekutif kampung adalah kepala desa/keucik dan di bener meriah sendiri dikenal dengan reje kampung. Petue adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat kampung, termasuk pmuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Kedudukan dan keanggotaan petue terdapat pada BAB IV pasal 54 yang menerangkan bahwa:

1. Petue berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
2. Anggota petue adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
3. Unsur sebagaimana disebut ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat, unsur cendikiawan dan unsur pendidikan.
4. Masa jabatan anggota petue adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan janji/sumpah;
5. Anggota petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

Fungsi, tugas dan wewenang petue terdapat pada pasal 57, 58 dan 59 yaitu:

1. Petue mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. penganggaran;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
2. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama Reje.
3. Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung.
4. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

5. Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BPD Yaitu, Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan Nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Rozali Abdullah menjelaskan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.¹¹

badan permusyawaratan Desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan

¹¹M. firman Hadi, dalam skripsinya yang berjudul ‘*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*’ mengutip pendapat dari Rozali abdullah, hlm. 7

- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹²

C. Hubungan pemerintah kampung dan Petue dalam pembangunan menurut Qanun kab. Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan kampung

Hubungan kerja pemerintah kampung dan petue dimana kedua lembaga ini menjadi dua unsur penting penyelenggaraan pemerintah kampung agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejahtera berkeadilan yang di atu dalam pasal 1 ayat (16) pemerintah kampung besama dengan petue membuat qanun kampung, pada ayat (19) penyelenggaraan pemerintah kampung yang dilaksanakan olehunsur sarak opat yaitu reje kampung, imum kampung, petue dan rakyat genap mupakat, pada ayat (33) pemerintah kampung dan petue bersama-sama membahas dan menyetujui APBKampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kemudian setelah ditampung petue akan mengusulkan kepada pemerintah kampung dan akan dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah kampung dan petue menjadi qanun kampung.

Pasal 91 Qanun nomor 4 tahun 2015 menerangkan bahwa:

1. Rancangan Qanun kampung disampaikan oleh reje kepada petue untuk dibahas bersama
2. Rancangan qanun yang telah disetujui bersama reje dan pete disampaikan oleh ketua petue kepada reje untuk ditetapkan menjadi qanun kampung
3. Peneapan rancangan qanun kampung dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak taggal persetujuan bersama,

Pasal 98 ayat (3) BAB IX Perencanaan pembangunan kampung menerangkan yakni, dalam penyusunan perencanaan pembangunan

¹²UU Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 55

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan petue dalam musyawarah pembangunan kampung.

Hubungan kerja antara kepala desa dengan petue adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni terdapat di pasal 1 angka 7 yakni kepala desa dan BPD (petue) membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, pasal 77 ayat 3 yakni Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa. pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 94 adalah mitra, artinya antara Badan Permasyarakatan Desa dan kepala Desa dapat bekerja sama dalam penetapan peraturan desa, pembangunan desa dan APBDes. Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu Badan Permasyarakatan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menerangkan bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam

kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa¹³, pasal (1) angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam angka (7) Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Hubungan kerja Kepala Desa dengan petue kampung dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan petue dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial (BPNT, PKH, KIS, KIP, Bedah Rumah) atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan petue untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Hubungan kerja antara

¹³ Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari petue kampung ataupun masyarakat Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan petue, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan petue dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan petue. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama petue kampung harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel. Pola kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus dibahas secara bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu di mintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah Desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini. Sedangkan pola hubungan kerja Kepala Desa dengan petue kampung dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota petue, jika aspirasi disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan disampaikan ke Kepala Desa kemudian disampaikan kepada petue untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota

petue, diteruskan kepada Ketua petue kemudian dirapatkan dalam musyawarah petue hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

D. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Hubungan pemerintah kampung dan Petue dalam menjalankan pembangunan

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah di jelaskan di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. begitu pula dalam perspektif hukum islam, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya serta BPD (petue kampung) mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan desa didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴ PP No. 72 Tahun 2005 *tentang desa*

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa, sebagaimana dalam Al-Qur'an telah di jelaskan tentang kewajiban menaati *ulil amri* dalam surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta'at dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum. Kekuasaan dalam Islam ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan

dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.¹⁵

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan desa, karena dalam al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 188, Allah memerintahkan umatNya untuk mengambil dan menjanjikan orang-orang yang dipercaya didalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga *imâmah* (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam Al-Mawardi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi *ijma'* oleh *salaf* (generasi pertama umat Islam).
- b. Melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm 23.

- c. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwa agar mereka mengakui eksistensi Islam.
- g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara' nash* dan ijtihad.
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif
- i. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya
- j. Mengatur umat dan memelihara agama, pemerintahan dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.¹⁶

¹⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasaah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, t.t.) hlm. 56

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum kampung Bener Lukup II

1. Sejarah Singkat

Pada dasarnya kampung Bener Lukup II adalah bagian dari kampung Bener Lukup I, yang masyarakatnya berasal dari pemindahan desa Jongkok Kebayakan dan sebagian kecilnya dari kampung Rawe kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 1948 penduduk kampung mengusulkan pemekaran desa mengingat padatnya penduduk dan jauhnya jangkauan masyarakat ke perkebunan dimana sebagian besar penduduk desa Bener Lukup II itu sendiri petani kopi. Maka tahun 1951 lahirlah gampong Bener Lukup II.

Pada tahun 1951 kampung Bener Lukup II menjadi 2 Dusun, yaitu:

- Dusun suku (Bener Lukup II) Bagian Atas
- Dusun Rawe (Bener Lukup II) Bagian Bawah.

Penghasilan dari kampung Bener Lukup II adalah kopi, sawah, dan ladang. Pada tahun 2004 Desa Bener Lukup II dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Bener Lukup II dan Suku Bener.¹⁷

2. Letak Geografis

Wilayah Desa Bener Lukup II terletak antara $40^{\circ} 33' 50''$ - $40^{\circ} 54' 50''$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 40' 75''$ - $97^{\circ} 17' 50''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 50 hektar, kampung Bener Lukup II terletak di kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah dengan ketinggian rata-rata 100-2500 meter diatas permukaan laut (mdpl) atau sering dikenal dengan dataran tinggi tanoh gayo, Batas wilayahnya adalah:

- Sebelah utara kampung Jongkok kecamatan Bandar.
- Sebelah barat kampung Batin Bandar Jaya

¹⁷ *Buku Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah*, Desa Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2024.

- Sebelah selatan kampung Gunung Musara .
- Sebelah timur kampung Simpang Bahgie kecamatan Bandar.

3. Demografis

1). Jumlah penduduk

Tabel: 1. Jumlah penduduk Desa Bener Lukup II.

No	Uraian	Total
1.	Jumlah KK	46 KK
2.	Jumlah Laki-laki	82 Jiwa
3.	Jumlah Perempuan	91 Jiwa
	Jumlah Penduduk	173 Jiwa

2). Tingkat pendidikan

Tabel: 2. Jenjang pendidikan masyarakat Bener Lukup II.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD dan tidak tamat SD	31
2.	SLTP/SMP	43
3.	SLTA/SMA	89
4.	Diploma	2
5.	Sarjana/Pasca Sarjana	8

3). Mata pencaharian

Tabel: 3 Mata pencaharian masyarakat Desa Bener Lukup II.

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani Kopi	158
2.	Pedagang	12
3.	PNS	3
4.	Pengusaha	-
5.	Buruh	-

4). Agama

Agama yang dianut masyarakat Desa Bener Lukup II adalah agama islam.


5). Luas wilayah Desa Bener Lukup II

Tabel: 4 Desa Bener Lukup II memiliki luas wilayah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Luas wilayah	50 Ha/m ²
2.	Luas perkebunan	20 Ha/m ²
3.	Luas pemukiman	4 Ha/m ²
4.	Luas pemakaman umum	½ Ha/m ²
5.	Luas sarana dan prasana umum	3 Ha/m ²
6.	Luas perkantoran	½ Ha/m ²

Pemerintah kampung Bener Lukup II

1. Struktur organisasi pemerintah kampung Bener Lukup II



2. Tugas pemerintah kampung

- 1) Reje mempunyai tugas, menyelenggarakan Pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat Islam.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampung;
 - c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Petue;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Petue;
 - e. menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
 - f. melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung;
 - g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
 - h. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
 - i. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugasnya reje kampung memiliki hak dan kewajiban terdapat pada pasal 20:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Reje mempunyai hak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Reje mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung; membina dan
- m. melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Petue kampung Bener Lukup II

1. Struktur Organisasi Petue kampung Bener Lukup II



Petue kampung desa Bener Lukup II berjumlah (5) orang yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bener Merah Nomor 04 Tahun 2015

tentang pemerintahan Kampung dan lebih rinci tertuang pada pasal 55 tentang keanggotaan petue yang berbunyi:

- 1). Jumlah anggota Petue ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan kampung;
- 2). Jumlah anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah penduduk kampung yang berdasarkan dengan ketentuan :
 - a. kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa mempunyai 5 (lima) orang anggota;
 - b. kampung dengan jumlah penduduk dari 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 2001 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota;
- 3). Peresmian anggota Petue ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- 4). Anggota Petue sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- 5). Susunan kata-kata sumpah anggota Petue adalah sebagai Berikut : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Petue dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya”. “Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹⁸

2. Fungsi Petue Kampung

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa, maka Petue kampung mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut pasal 57 Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 petue kampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Petue mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. Penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama Reje.
- (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau

¹⁸Qanun Kabupaten Bener Merah Nomor 04 Tahun 2015 *tentang pemerintahan Kampung*, Pasal 55

permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.¹⁹

3. Lembaga Kemasyarakatan kampung

Lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Bener Lukup II antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat Desa, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti Pos Yandu, Kelompok Tani, Pengajian Nurul Huda, Organisasi wanita, PKK Kampung dan Organisasi Pemuda.

4. Musyawarah kampung

Musyawarah kampung atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara petue dan pemerintah kampung dan unsur sarak opat.

Berdasarkan pasal 38 bagian keempat (tata cara musyawarah) perbub bener meriah nomor 26 tahun 2015 tentang tugas pokok fungsi dan wewenang pemerintah kampung, menyebutkan bahwa :

1. Reje memberitahukan kepada ketua Petue mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petue secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
2. Reje membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Petue.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurang memuat:
 - a. jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan;

¹⁹ pasal 57 Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015 tentang fungsi petue kampung

- b. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
- c. kedudukan keuangan;
- d. uraian tugas, dan
- e. larangan.

Bagian Kelima Rapat-rapat Pasal 39 Mekanisme rapat-rapat Petue :

- a. rapat Petue dipimpin oleh Ketua Petue;
- b. rapat Petue sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Petue dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak;
- c. dalam hal tertentu rapat Petue dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Petue dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Petue yang hadir;
- d. hasil rapat Petue ditetapkan dengan keputusan Petue dan dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Petue.

Bagian Keenam Tata Kerja Pasal 40:

1. Tata Kerja Petue berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai tatakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati;
3. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pergantian antar waktu;
 - b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - c. tata cara menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- d. hubungan kerja dengan Reje dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. Melaksanakan sinte murip dan sinte mate.

B. Hubungan Pemerintah kampung dan Petue Dalam Pembangunan di kampung Bener Lukup II menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemerintahan kampung

Hubungan Pemerintah kampung dan Petue di kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dimana pemerintah kampung dan petue bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan kampung, Menjalankan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, perumusan serta sampa tahap penyusunan. Membuat qanun kampung yang dibahas bersama-sama oleh pemerintah desa dan petue, membahas dan menyetujui APBKampung Petue dan Pemerintah kampung saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program kampung yaitu tentang pembangunan desa terutama pembangunan di berbagai bidang yang akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun terkadang ada perbedaan pendapat tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah sehingga mencapai mufakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suardi Rizki kepala kampung Bener Lukup II:

“Dalam melaksanakan program kerja pemerintahan kampung Bener Lukup II selalu melakukan sinergi antara reje kampung dengan ketua dan anggota Petue Bener Lukup II Sebagaimana juga kita ketahui didalam UU yang berlaku bahwa di setiap pengambilan keputusan di desa dengan cara musyawarah, musyawarah yang diikuti oleh unsur sarak opat”.²⁰

Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Ilyas ketua Petue kampung Bener Lukup II:

²⁰ hasil wawancara dengan Bapak Suardi Rizki Reje kampung Bener Lukup II, Pada 19 Februari 2022.

“Setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan reje, akan memusyawarahkan dengan petue kampung, saya dan anggota petue Kampung lainnya sangat terbantu dengan adanya musyawarah desa ini sebagai alat kontrol dalam menjalankan program kampung Bener Lukup II agar pemerintah kampung tidak sepihak dalam membuat kebijakan begitu juga sebaliknya dan kami selalu menjadi mitra dalam melaksanakan pembangunan, mebuat qanun kampung,”²¹

musyawarah antara petue, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh petue kampung untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Musyawarah kampung merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan secara kolektif seperti halnya rembug desa atau musyawarah keputusan atas masalah-masalah strategis kampung terutama masalah pembangunan.

Selain itu, terdapat Pola hubungan yang sejajar antara pemerintah kampung dan Petue dalam penyelenggaraan pemerintah kampung terutama pada saat pembahasan qanun kampung. Reje dan petue kampung sama-sama membahas qanun kampung dan harus sepakat sebelum ditetapkan dan diberlakukan qanun kampung tersebut Sebagaimana diatur dalam qanun nomor 4 tahun 2014 pasal 1 ayat (33) yaitu qanun kampung adalah perundang-undangan yang dibuat oleh petue dan dan reje, dan pasal 98 ayat (3) perencanaan pembangunan kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung wajib melibatkan petue.

Wawancara dengan Bapak Sabri Katawi anggota petue Bener Lukup II:

“Pelaksanaan penyusunan program pebangunan Reje kampung bersama petue mengadakan rapat dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu semua unsur masyarakat dan disana sudah termasuk seksi-seksi yang bersangkutan yang membawakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan

²¹ *hasil wawancara* dengan Bapak Ilyas ketua Petue kampung Desa Bener Lukup II, Pada 22 FEBRUARI 2022.

termasuk karang taruna sebagai wakil generasi muda.. Pemerintah kampung dan Petue kampung Bener Lukup II dalam merencanakan program-program selalu mengkoordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program- program kerja baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah Desa”.²²

Kepala desa (Reje kampung) merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Reje kampung merupakan perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan petue merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menyiapkan kebijakan pemerintahan bersama reje kampung.

Sesuai dengan Pasal 55 Poin b Undang-ndang desa, Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa kepala desa dan petue kampung di Desa Bener Lukup II Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau di tampung oleh kepala desa dan petue kampung akan di bahas melalui musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa, petue kampung serta masyarakat desa. Kemudian setelah menemukan persetujuan antara kepala desa dan petue aspirasi tersebut akan di tetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes sehingga dapat di realisasikan. Akan tetapi fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang di emban oleh petue kampung masih kurang dapat dilihat di rapat atau musyawarah desa sering terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dan petue itu sendiri, hal ini dikarenakan apa yang di usulkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan laporan yang dilakukan oleh petue kepada kepala desa. Fungsi Kepala Desa dan petue kampung dalam

²² Wawancara dengan Sabri Katawi anggota Petue kampung Desa Bener Lukup II, Pada 24 Feruari 2022

pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh Pemerintah Desa Bener Lukup II Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat kemudian akan dilaporkan kepada petue untuk disetujui melalui musyawarah desa.

Suatu aspirasi masyarakat dapat di ajukan melalui kepala dusun kemudian kepala dusun menyampaikan kepada reje kampung bener lukup II, aspirasi yang sudah diterima oleh reje kampung selanjutnya disampaikan kepada petue kampung untuk dibahas dalam suatu rapat guna mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakan.

Wawancara dengan Bapak sadri warga masyarakat desa beliau mengatakan bahwa:

“saya tau siapa yang menjadi petue di kampung ini, tapi saya tidak tau fungsinya karena kami jika ada masalah atau aspirasi masyarakat ada pak imum dan pak kepala dusun”.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan apa yang penulis dapatkan di lapangan terhadap fungsi petue sebagai wadah aspirasi masyarakat Bener lukup II belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang peneliti temukan di lapangan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui fungsi petue itu sendiri. Karena kurangnya sosialisasi petue kepada masyarakat.

Berdasarkan Tinjauan dari Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan kampung. Peneliti mengemukakan bahwa Hubungan Pemerintah kampung dan petue di kampung Bener Lukup II telah mengalami peningkatan

²³ Wawancara dengan Bapak Sadri Warga Kampung Bener Lukup II

hubungan dalam pembangunan yang cukup baik yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. dalam aturan perundang-undangan telah mengarahkan kedua pihak, pemerintah kampung dan petue kampung untuk konsisten menjalankan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Hubungan kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung Bener Lukup II dan petue, yakni pemerintah kampung dan petue dapat bekerjasama dalam menjalankan pemerintahan kampung, hal ini dapat di lihat dari pelaksanaan tugas pemerintah kampung Bener Lukup II, pemerintah kampung menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan bersama petue kampung dan menetapkan qanun kampung yang telah disetujui bersama petue kampung Bener Lukup II. Hubungan konsultasi antara pemerintah kampung dan petue dapat dilihat dari pengangkatan perangkat atau staf, peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, dan hubungan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan dan petue Bener Lukup II dapat di lihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah daerah, seperti bantuan sosial dan bantuan lainnya. Pemerintah kampung bersama petue saling berkoordinasi guna memutuskan siapa yang berhak menerima dan memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan bahwa didalam pelaksanaan hubungan pemerintah kampung dan petue dalam pembangunan di kampung Bener Lukup II, kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah kampung bersama petue bersama-sama merencanakan dan menetapkan kebijakan peraturan kampung atau qanun kampung dan pembangunan fisik kampung, terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah kampung dan petue di tahap perencanaan pembangunan akan tetapi perbedaan pendapat itu masih bisa diselesaikan dengan musyawarah kampung yang

melibatkan komponen unsur sarak opat hingga mencapai mufakat. Petue kampung juga merupakan perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung, selain itu petue kampung Bener Lukup II mempunyai kewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas reje dan hubungan yang dilakukan antara pemerintah kampung dan petue di kampung Bener Lukup II Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah sudah mengalami peningkatan yang cukup baik.

C. Faktor yang menjadi Kendala Hubungan Pemerintah kampung dan Petue dalam menjalankan Pembangunan di kampung Bener Lukup II,

Faktor yang menjadi kendala Hubungan Pemerintah kampung dan Petue dalam menjalankan pembangunan di Bener Lukup II adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan kampung masih sangat kurang, karena Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan petue dan pemerintah kampung dalam melaksanakan pemerintahan. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada petue menjadikan petue lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. sumber daya manusia dari penduduk kampung Bener Lukup II yang masih kurang, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di Bener Lukup II ini masih relatif rendah. Sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Bener Lukup II Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari petue.
2. Hubungan pemerintah kampung dan petue sebagai upaya pembangunan ialah masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah kampung dengan petue kampung itu sendiri, sehingga perbedaan pendapat itu menjadi kendala bagi pemerintah kampung untuk melaksanakan pembangunan di

Bener Lukup II. Hal ini dikarenakan petue kampung sebagai penampung aspirasi masyarakat masih belum optimal dalam hal ini.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak musdi selaku aparatur kampung di kantor desa Bener Lukup II:

“Hubungan pemerintah kampung dengan Petue di kampung Desa Bener Lukup II semua berjalan dengan baik, memang disetiap rapat atau musyawarah tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kampung ada terjadi perbedaan pendapat oleh petue kampung, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang tufoksinya, akan tetapi perbedaan pendapat itu masih bisa diselesaikan tanpa menggagalkan rencana pembangunan tersebut dan sejauh ini hubungan antara pemerintah desa dan petue kampung sudah ada peningkatan yang cukup baik”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riswandi sekertaris kampung Bener Lukup II:

“Sebagian besar anggota kurang menguasai tentang tufoksinya sendiri, contoh salah satu kasus yang kami tangani yaitu Misalnya rumusan kebijakan yang telah disepakati perencanaan atau perumusan program pembangunan terkadang Petue tidak mendukung program kerja kampung. Karena mungkin program itu kurang begitu penting bagi petue.”²⁵

Dari informasi yang diberikan oleh informan di atas dapat disimpulkan bahwa petue masih belum terlalu efektif dalam melaksanakan tugasnya sehingga berakibat hubungan yang kurang baik kurangnya pengetahuan dan pengalaman petue dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan kurang harmonisnya hubungan petue itu sendiri dengan pemerintahan kmpung.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Musdi aparatur kampung Bener Lukup II, Pada 2 Maret 2022.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Riswandi Sekertaris Kampung Bener Lukup II, Pada 3 Maret 2022

D. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Hubungan Pemerintah Kampung Dan Petue Dalam Pembangunan Di Bener Lukup II

Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan kampung mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam prespektif hukum Islam (*siyash*), pemerintahan kampung mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kampung mengurus pemerintahan di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai *ulil amri* yaitu seseorang yang berwenang dalam mengurus urusan manusia dalam kemaslahatan umum serta menjaga agama dan dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah di jelaskan tentang kewajiban menaati *ulil amri* dalam surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta'at dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum. Kekuasaan dalam Islam ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.²⁶

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan desa, karena dalam al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 188, Allah memerintahkan ummatNya untuk mengambil dan menjanjikan orang-orang yang dipercaya didalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2007),

Penjelasan di atas, sesuai dengan yang dilaksanakan pemerintah kampung dan petue Bener Lukup II merupakan penduduk setempat. Dalam melaksanakan tugasnya, reje Bener Lukup II Kabupaten Bener Meriah dibantu oleh perangkat kampung yang terdiri dari sekretariat, kepala dusun/unsur wilayah, unsur pelaksana hubungan antara kedua lembaga tersebut sebagai upaya pembangunan kampung dan bermitra secara sejajar dengan Petue kampung selaku legislatif di tingkat kampung guna menciptakan masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Adapun Prinsip yang diajarkan dalam Islam yaitu musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umatNya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan dengan cara musyawarah (syura) sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan petue dalam menetapkan qanun kampung dan perencanaan pembangunan kampung di laksanakan dengan cara musyawarah yang melibatkan seluruh masyarakat kampung bener lukup II.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa hubungan pemerintah kampung dan petue Bener Lukup II Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dimana keduanya memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat kampung dan merupakan unsur sarak opat sudah bisa melaksanakan Hubunganya dalam penetapan peraturan atau qanun kampung, perencannan pembangunan kampung telah mengalami peningkatan yang cukup baik yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif, sama halnya dengan peran ahlul halli wal aqdi yang membentuk aturan hukum atau disebut dengan Peraturan Desa pada tingkat desa. Dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan petue kampung selalu menggunakan prinsip musyawarah sebagaimana diajarkan dalam Islam Allah telah memerintahkan umatNya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan

dengan cara musyawarah (syura) guna mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terkait.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan pemerintah kampung dan petue dalam melaksanakan pembangunan di Bener Lukup II, kecamatan Bener kelipah Kabupaten Bener Meriah menurut Qanun nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung. Pemerintah kampung bersama petue dalam menetapkan peraturan atau qanun kampung, pembangunan kampung yaitu dimulai dari tahap perencanaan, perumusan, dan penyusunan sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Namun partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi jalannya peraturan kampung dan pemerintah kampung masih kurang, fungsi petue kampung sebagai wadah aspirasi masyarakat kampung Bener Lukup II belum sesuai dengan yang di harapkan, fungsi menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif. Sesuai dengan apa yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Bener Lukup II kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang petue karena kurangnya sosialisasi dari petue kampung kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya.
2. Faktor yang menjadi kendala hubungan pemerintah kampung dan petue dalam menjalankan pembangunan yaitu: Partisipasi masyarakat, masih rendah membuat masyarakat yang ada di kampung Bener Lukup II cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan. Fungsi petue kampung masih belum optimal secara keseluruhan, hal ini juga berpengaruh pada keberhasilan Kerja sama yang harmonis yang


dilakukan oleh petue sendiri bersama pemerintah kampung. pemerintah kampung dan petue kampung dalam menjalankan pembangunan kampung sering tidak sejalan di antara kedua lembaga ini, hal ini dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat, hingga menyebabkan petue mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan atau qanun kampung bersama kepala desa.

3. Pandangan fiqh siyasah terhadap hubungan pemerintah kampung dan petue di Bener Lukup II, pemerintah kampung telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep *imâmah* dan strukturnya dan tugas petue kampung sebagai lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara masyarakat sesuai dengan konsep *ahl alhall wa al-'aqd* yang dikemukakan oleh imam Al mawardi. Dan dalam setiap perencanaan pembangunan pemerintah kampung dan petue selalu mengadakan musyawarah untuk membahasnya hal ini sesuai dengan cara menyelesaikan urusan yang diajarkan oleh islam yaitu *syura*'.

B. Saran

Dari Hasil Penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat menunjang dan membantu kelancaran hubungan pemerintah kampung dan petue dalam upaya meningkatkan pembangunan di Bener Lukup II Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, yaitu : 1) Diharapkan pemerintah kampung dan petue terus bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat setempat. 2) Masyarakat Desa Bener Lukup II diharapkan agar selalu berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan

kampung dan ikut seta dalam mengawasi jalannya kinerja pemerintah itu sendiri agar terciptanya masyarakat sejahtera berkeadilan..



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2002,

A. Djajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Muhammad Iqbal, *Pemerintahan Islam*, Jakarta: rajawali press, 2008.

Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Muh, Fitra dan Luthfiyah, *metodologi penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, Jawa barat: CV Jejak, 2017.

Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. Malang: Setara press, 2014

Buku Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, Desa Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2024.

I Nengah Sudiarta, *Sinergi Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pembangunan Desa di Bidang Pendidikan*. Jurnal Pendidikan widia acarya, 2017.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*

PP No. 72 Tahun 2005 *tentang desa*.

Qanun Kabupaten Bener Merah Nomor 04 Tahun 2015 *tentang pemerintahan Kampung*.

KARYA ILMIAH:

Munawir Kadir, *“Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)”*, Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016.

Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa*, KKS Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

Ratna sofiana , *”Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ,”* skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Wiwin mahasiswa, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.*

Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha *“Dinamika hubungan badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan”*, skripsi, Yogyakarta: Sekolah tinggi pembangunan masyarakat Desa”APMD”, 2012.

M. firman Hadi, dalam skripsinya yang berjudul *‘ Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Jurnal:

Artikel komunikasi Mutually Bennefit Realtionship, 2010

Wawancara:

wawancara bersama Bapak Suardi Rizki kepala desa Bener Lukup II, Pada 19 Februari 2022

wawancara bersama Bapak Ilyas ketua Petue kampung Desa Bener Lukup II,
Pada 22 FEBRUARI 2022

Wawancara Bersama Sabri Katawi anggota Petue kampung Desa Bener Lukup
II, Pada 24 Feruari 2022

Wawancara Dengan Bapak Musdi aparatur Desa Bener Lukup II, Pada 2
Maret 2022.

Wawancara Bersama Bapak Riswandi Sekertaris Kampung Desa Bener Lukup
II, Pada 3 MARET 2022

Wawancara dengan Bapak sadri warfa desa Bener Lukup II.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2861/Un,08/FSH/PP.00.9/06/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Jeroh Diko
N I M : 170105066
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Hubungan Pemerintah Desa dan Petue Kampung Dalam Pembangunan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten, Bener Meriah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barfata Aceh
 Pada tanggal : 28 Juni 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 791/Un.08/FSH.I/PP>00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemerintah Desa Bener Lukup II

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JEROH DIKO / 170105066**
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lot bener kelipah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Hubungan pemerintah desa dan petue kampung dalam pembangunan desa**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni
2022

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BENER KELIPAH
KAMPUNG BENER LUKUP II

Jln.Pondok Baru – Bener kelipah Kecamatan Bener kelipah Kabupaten Benerer Meriah

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 12 /SKP/BLII/2022

Reje Kampung Bener Lukup II Kecamatan Bener Kelipah kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JEROH DIKO
 NIM : 170105066
 Tempat/Tgl Lahir : Bener Lukup Dua,04 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
 Alamat : Kampung Lot Bener Kelipah Kec.Bener Kelipah
 Kab.Bener Meriah

Benar bahwa nama tersebut diatas adalah mahasiswa UIN AR-RANIRY Banda aceh dan benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian ilmiah di Kampung Bener Lukup II, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bener Lukup II, 27. - 03-2022
 Reje Kampung Bener Lukup II



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN


Judul Penelitian : **HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN PETUE DALAM PEMBANGUNAN MENURUT QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah).**

Nama Peneliti/NIM : Jeroh Diko/170105066

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama : Suardi Rizki Jabatan : Reje kampung Alamat : Kampung Bener Lukup II	Informan
2.	Nama : Ilyas Jabatan : Ketua Petue Alamat : Kampung Bener Lukup II	Informan
3.	Nama : Riswandi Jabatan : Sekertaris Desa Alamat : Kampung Bener Lukup II	Informan

4.	Nama	: Sabri Katawi	Informan
	Jabatan	: Anggota Petue	
	Alamat	: Kampung Bener Lukup II	



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi/Penelitian	: HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN PETUE DALAM PEMBANGUNAN MENURUT QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi Kasus kampung Bener Lukup II, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah).
Waktu Wawancara	: 09.30 s/d 12.10 WIB
Hari Tanggal	: Sabtu 19 Februari 2022
Pewawancara	: Jeroh Diko
Orang yang diwawancarai	: Suardi Rizki
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kepala Kampung Desa Bener Lukup II

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang Hubungan Pemerintah Desa dan Petue Kampung Dalam Pembangunan Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan kampung (Studi Kasus kampung Bener Lukup II, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari dalam seminggu.

Daftar Pertanyaan:


1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai *Kepala Kampung* desa Bener Lukup II?

2. Apa saja kegiatan yang diselenggarakan mengenai pembangunan desa selama bapak menjabat sebagai *Kepala Kampung*?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta dukungan dalam penyelenggaraan program yang telah direncanakan?
4. Bagaiman SOP pemerintah desa dalam menjalankan musyawarah Desa?
5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan petue terhadap kebijakan pemerintah desa?
6. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjalankan hubungan dengan petue kampung?
7. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan hubungan tersebut?
8. Apakah bapak mengetahui fungsi pemerintah desa yang terdapat di dalam Qanun nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung?
9. Apa harapan bapak dalam menjalankan pembangunan bersama petue kampung?

Verbatin Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan bapak menjabat sebagai <i>Kepala Kampung</i> desa Bener Lukup II?
2	J	Sejak tahun 2019 dan masih menjabat sampai sekarang
3	T	Apa saja kegiatan yang diselenggarakan mengenai pembangunan desa selama bapak menjabat sebagai <i>Kepala Kampung</i> ?
4	J	Rabat beton, drainase, turap dan gapura kampung
5	T	Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta dukungan dalam penyelenggaraan program yang telah direncanakan?
6	J	Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan oleh kurangnya wawasan dan pekerjaan masyarakat mayoritasnya adalah petani.
7	T	Bagaiman SOP pemerintah desa dalam menjalankan musyawarah Desa?

8	J	Pemerintah desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa mengundang tokoh masyarakat, petue kapung dan masyarakat desa
9	T	Bagaimana pengawasan yang dilakukan petue terhadap kebijakan pemerintah desa?
10	J	Sejauh ini cukup baik
11	T	Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjalankan hubungan dengan petue kampung?
12	J	Dalam setiap kebijakan yang di kami ambil selalu mengajak anggota petue untuk membahas lalu menyetujui secara bersama.
13	T	Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan hubungan tersebut?
14	J	Di tahap perencanaan pembangunan sering terjadi perbedaan pendapat.
15	T	Apakah bapak mengetahui fungsi pemerintah desa yang terdapat di dalam qanun nomor 4 tahun 2015?
16	J	Iya, saya mengetahui.
17	T	Apa harapan bapak dalam menjalankan pembangunan bersama petue kampung?
18	J	Harapan saya petue dan pemerintah desa supaya dapat menjalankan hubungan yang lebih harmonis agar memudahkan kita dalam merealisasikan pembangunan desa kedepan.



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN PETUE DALAM PEMBANGUNAN MENURUT QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi Kasus Desa Bener Lukup II, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah).
Waktu Wawancara	: 14.00 s/d 16.05 WIB
Hari Tanggal	: Selasa 22 Februari 2022
Pewawancara	: Jeroh Diko
Orang yang diwawancarai	: Ilyas
Jabatan orang yang diwawancarai	: Petue Kampung

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang Hubungan Pemerintah Desa dan Petue Kampung Dalam Pembangunan Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bener Lukup II, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari dalam seminggu.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai *Petue kampung* Bener Lukup II?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan *Petue kampung* bersama *Pemerintah desa* dalam program pembangunan ?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan *petue kampung* terhadap kebijakan pemerintah desa?

4. Apakah ada kendala yang di hadapi *petue kampung* dalam menjalankan hubungan bersama *Pemerintah desa*?
5. Apakah peran dan fungsi *petue kampung* sesuai dengan Qanun nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung?

Verbatim Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan bapak menjabat sebagai <i>Petue kampung</i> Bener Lukup II?
2	J	Sejak tahun 2019
3	T	Bagaimana komunikasi yang dilakukan <i>Petue kampung</i> bersama <i>Pemerintah desa</i> dalam program pembangunan?
4	J	membahas dan menyepakati rancanakan pembangunan desa bersama kepala kampung
5	T	Bagaimana pengawasan yang dilakukan <i>petue kampung</i> terhadap kebijakan pemerintah desa?
6	J	Meminta keterangan pemerintah desa tentang penyelenggaraan pemerintahan dan memberi masukan
7	T	Apakah ada kendala yang di hadapi <i>petue kampung</i> dalam menjalankan hubungan bersama <i>Pemerintah desa</i> ?
8	J	Tentu ada.
9	T	Apakah peran dan fungsi <i>petue kampung</i> sesuai dengan qanun nomor 6 tahun 2015?
10	J	Menurut saya sudah sesuai.

(Wawancara dengan bapak kepala kampung Desa Bener Lukup II)



(musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, petue kampung dan masyarakat Desa)





(kegiatan pembangunan rabat beton desa)





(penyerahan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat desa yang dilakukan oleh kepala desa dan keta petue kampung)

AR - RANIRY



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : JEROH DIKO
 NIM : 170105066
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
 IPK Terakhir : 3.35
 Tempat Tanggal Lahir : Bener Lukup II 04 Desember 1999
 Alamat : Dusun Lintung, Gampong Bustanussala.

1. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Benerv Lukup II
 SMP : SMP Negeri 1 Bandar
 SMA : SMA Negeri 1 Bandar
 SPTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Hasanuddin
 Nama Ibu : Irmawati
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Lot Bener Kelipah, Bener Meriah

Banda Aceh, 04 Desember 2022

Yang menerangkan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

JEROH DIKO